BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *FRIEND* (*ZAWĀJ AL-AṢDIQĀ'*)

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Setelah mengetahui latar belakang munculnya nikah *friend* bahwa kehidupan remaja muslim di Barat sangatlah sulit untuk menghindari pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. Pergaulan mereka hingga pada batas yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan dalih kebebasan seksual. Kemudian muncullah nikah *friend* yang mengedapankan aspek bolehnya melakukan hubungan seks asal telah melakukan akad yang telah memehui syarat dan rukunnya.

Dua alasan utama yang dijadikan landasan untuk memperbolehkan model perkawinan seperti ini. Yang pertama untuk menghindarkan mereka dari jurang kemaksiatan yaitu perbuatan zina. Alasan yang kedua bahwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahan ini sama sekali tidak menyalahi aturan syari'at perkawinan dalam Islam.

Menurut penulis, dengan hanya melihat dua alasan ini tidak cukup untuk memperbolehkan praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*). Hal ini karena yang pertama, kekhawatiran seperti apa yang dikemukakan di atas sudah ada solusi tersendiri dalam ajaran Islam, yaitu bagi orang yang nafsu seksnya kuat sementara dia ingin sekali melangsungkan perkawinan tapi dia tidak mampu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya baik karena faktor ekonomi dan lainnya, maka agar dia terhindar dari perbuatan zina, agama telah memerintahkan untuk melakukan puasa bukan dengan cara mengambil jalan mudah dengan melakukan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*). Sebab dengan melakukan puasa itu dapat melemahkan nafsu birahi, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاَنَّهُ اَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رَوَاه البُخَارِي وَمُسْلِمٍ)

"Dari Abd Allāh bin Mas'ūd r.a. ia berkata. Rasūl Allāh berkata pada kami, wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian sudah mampu (punya biaya), maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan (dari perzinahan), dan barangsiapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa sebab puasa merupakan obat baginya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, setiap perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun itu tidak serta-merta boleh dilakukan karena ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Seperti contoh orang yang menjual pedang pada orang yang jelas oleh orang itu akan digunakan untuk membunuh seseorang atau bermaksiat

[1] al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.), 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Allah, maka ia haram menjualnya.[2] Menurut syekh 'Abdullah bin Husein dalam kitab *Is'adu Al-Rafiq* bahwa:

لِلْوَسَائِلْ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : "hukum dari perantara atau media itu mengikuti hukum tujuannya".[3]

Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya melihat terpenuhinya syarat dan rukun untuk menghalalkan atau memperbolehkan suatu perbuatan. Begitu pula dalam praktek nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini, sekalipun syarat rukunnya telah terpenuhi tapi pernikahan ini tidak bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah,* maka pernikahan ini tidak boleh dilakukan. Tidak dapat dipungkiri dalam praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) hanya untuk memenuhi kesenangan semata dan melegalkan penyaluran nafsu biologis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kewajiban suami memberi nafkah, suami istri tidak tinggal serumah, adanya kesepakatan untuk tidak mempunyai anak. Dapat dipastikan pula bahwa perkawinan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan keberadaanya lemah tak berkekuatan hukum dan tidak diakui oleh perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas ditemukan beberapa faktor yang melahirkan munculnya nikah *friend* yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Faktor tersebut adalah :

---

[2] 'Abdullah bin Husain, '*Is'adu al-Rāfiq,* (Surabaya: al-Hidayah,1993),136
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pergaulan bebas

   Pergaulan bebas ini menjadi salah satu faktor pendorong utama mereka melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')*. Kondisi mereka yang hidup ditengah-tengah kelompok remaja yang terbiasa dengan kondisi kumpul kebo dengan pasangannya, membuat mereka menjadi tertekan dan terpengaruh lingkungannya. Sehingga para remaja muslim melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* dengan dalih agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan berupa perbuatan zina atau hubungan suami istri di luar nikah.

2. Pembebasan dari tanggungjawab nafkah dan tempat tinggal

   Mereka yang melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* pada umumnya adalah para remaja yang masih duduk di bangku kuliah. Mereka belum mempunyai penghasilan untuk diri sendiri terlebih untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah pada wanita yang dia nikahi. Suami juga tidak berkwajiban memberi tempat tinggal sebagaimana lazimnya pasangan suami istri yang hendah membina rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) masih bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing baik tempat tinggal maupun nafkahnya.

3. Keinginan untuk tidak mempunyai anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dalam pe*nsyariat*an perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis Nabi. Namun, dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) justru tujuan ini dihindari, sebab mereka tidak ingin mempunyai anak dari pernikahannya itu. Dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* suami istri bersepakat untuk tidak mempunyai anak. Mereka melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.

4. Lepas dari pencatatan perkawinan

   Pencatatan perkawinan dilakukan dalam Islam adalah demi kemaslahatan terutama bagi perempuan agar tidak mengalami perbuatan semena-mena dari suami seperti pelepasan nafkah, poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Namun dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini tidak ada pencatatan, semua hanya atas dasar suka sama suka yang kemudian mereka melakukan akad nikah dan mengakhiri ikatan tersebut kapan saja.

B. Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*) dalam perspektif Hukum Islam

Dalam kitab *Tārīkh Tasyrī' al-Islam*, syekh Muhammad al-Haḍarī menjelaskan bahwa disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Akad yang mengikat antara suami istri adalah ikatan yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-nisa' ayat 21:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Dan yang paling diperhatikan akan tujuan penting pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat nabi Muhammad. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasul:[4]

تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا تَكَثَّرُوْا فَإِنِّي مُبَاءٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan kalian, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak"[5]

Nikah *friend* ini lebih mengarah pada cara mempermudah bagi para remaja untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Orientasinya hanya untuk melegalkan perbuatan menyalurkan nafsu pada lawan jenis dengan cara melakukan akad yang sesuai syariat dengan hanya melihat terpenuhinya syarat dan rukun saja.

Dalam praktek nikah *friend* ini tidak ada kewajiban memberi nafkah dari suami. Biaya hidup keduanya masih bergantung pada kedua orang tua dan masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Hal ini tak menunjukkan adanya tujuan

---

[4] Muhammad al-Haḍarī, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1993),63

[5] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, (Surabaya: Nurulhuda,1995),199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan untuk membina rumah tangga. Hubungan mereka hanya sebatas pasangan legal yang bebas melakukan hubungan seksual karena telah melakukan akad nikah. Hal inilah yang membedakan nikah *friend* dengan nikah pada umumnya.

Di dalam perkawinan Islam, bila telah berlangsung suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka menurut para *fuqahā'* suami wajib memberi nafkah untuk istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (233):

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 233).

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-mawlūd* dalam ayat di atas adalah ayah, *al-rizq* maksudnya adalah makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'rūf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara': tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.[6]

Naṣ al-Qur'ān di atas menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada istri itu merupakan kewajiban. Salahuddin Sultan mengutip pendapat Ibnu Qudāmah yang menjelaskan bahwa para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua belah pihak. Jika keduanya termasuk orang-orang yang kurang mampu ekonominya, maka suami wajib memberikan nafkah layaknya orang yang kurang

[6]Abi Abd Allāh al- Qurṭūbī *al-Jāmi' fī Aḥkām al-Qur'ān*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1993),145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu, dan apabilah keduanya termasuk orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka suami wajib memberikan nafkah layaknya orang yang menengah. Begitu juga jika salah satunya merupakan orang yang kaya, dan yang lain adalah orang kurang kaya.[7]

Di dalam hadis Rasūl Allāh menjelaskan sebagai berikut:[8]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِيْ أَنْتَ وَبَنِيْكِ مَا يَكْفِيْكِ

بِالْمَعْرُوْفِ (متفق عليه)

"Dari Aisyah r.a. ia berkata : "Hindun, ibu Mu'awiyah, bertanya kepada Rasūl Allāh SAW. " Ya Rasūl Allāh, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir? Berdosakah, seandainya, saya mengambil haryanya secara sembunyi-sembunyi? Rasūl Allāh menjawab: "Ambillah hartanya dengan baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu" (HR. Muttafaq 'Alaih).[9]

Hadis ini menerangkan bahwa suami wajib memberikan nafkah istri dan anak-anaknya dengan cukūp, walaupun anak itu sudah besar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kenyataan penting tentang kelebihan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yakni laki-laki bertanggung jawab atas seluruh kehidupan perempuan.

---

[7]Salahuddin Sultan, *Keistimewaan Wanita Atas Pria dalam Warisan dan Nafkah,* 78-79

[8] al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.),486

[9]al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.), 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, hingga mencapai usia dewasa, perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya, atau orang lain yang bertindak sebagai walinya. Jika setelah dewasa ia dapat memperoleh penghasilan sendiri, barulah ia membiayai dirinya sendiri, akan tetapi jika tidak maka ayah atau walinya yang wajib menanggung kehidupannya. *Kedua,* dalam perkawinan seorang wanita sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi maskawin. *Ketiga,* seorang wanita apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya. *Keempat,* orang laki-laki yang berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, laki-laki yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya.[10]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah, khususnya dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak."

Sheykh Abu Shujā' menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah itu mencakup seluruh kebutuhan hidup rumah tangga, mulai dari yang berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal sampai dengan kebutuhan pendidikan

[10]Muhammad Syaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn,* (Semarang: Taha Putra, 1998), juz 3, 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak.[11] Sayyid Sābiq juga mengatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah berupa pemenuhan segala kebutuhan rumah-tangga, berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan kalaupun ia orang kaya.[12]

Selain hak yang sama dimiliki oleh lelaki dan perempuan, ada hak yang khusus dimiliki kaum perempuan, hal ini merupakan kutipan dari Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun berdasarkan al-Qur'ān dan hadīth oleh dewan Islam pada tahun 1981, sebagaimana dikutip dari bukunya Lily Zakiah Munir yang menyebutkan bahwa setiap wanita bila telah menikah berhak atas :

a) Berdiam dirumah tempat suaminya tinggal.
b) Menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan yang tidak lebih rendah dari pasangannya.
c) Berusaha dan memperoleh pemutusan perkawinan *(khulu')* sesuai dengan syarat-syarat hukum.
d) Memperoleh warisan dari suami, orang tua, anak-anak dan keluarga lainnya sesuai dengan hukum.[13]

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Kemudian bila dikaitkan dengan kawin nikah *friend* yang terdapat keringanan kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah,

---

[11] Abu Shujā', *al-Iqnā'* ,juz 2 (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 185

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* jilid 2 (Bairut: Dār al-Fikr, 1992),147

[13] Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam,* (Bandung: Mizan, 1999), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kerelaan isteri melepaskan sebagian haknya dari suami, apakah hal tersebut dibolehkan menurut hukum Islam? Menurut analisais penulis—tentunya setelah menelusuri beberapa *literature* fikih—tidak menemukan tentang keringanan kewajiban dalam memberikan nafkah secara rinci, apalagi sampai membebaskan suami dari kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam nikah *friend.*

Adapun mengenai kadar besar kecilnya nafkah, Allah menjelaskan dalam surat al-Ṭalāq ayat (7):

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS. Al-Ṭalāq: 7).

Ayat di atas memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah disesuaikan dengan keberadaan suami sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Berdasarkan ayat tersebut, para 'ulamā' mazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat mengenai tolak ukur pemberian nafkah terhadap isteri. Ḥambalī dan Mālikī mengatakan apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara kedua hal itu.

Sedang Mazhab Syāfi'ī dan Imāmiyah mengatakan bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.[14] Sedangkan dalam nikah *friend*, suami sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi nafkah baik keadaan suami itu kaya atau miskin. Oleh karena itu, nikah *friend* merupakan fenomena baru dalam hukum perkawinan, baik modelnya maupun substansinya, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dalam kalangan 'ulamā saat ini.

Selain nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah penyediaan tempat tinggal, sebab setiap orang pasti membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat berlindung, bernaung, istirahat dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'ān surat al-Ṭalāq ayat (6):

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ...الاية

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. Al-Ṭalāq: 6)

Tentang penyediaan tempat tinggal ini juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, khususnya, pada pasal (81) ayat (4) yang berbunyi : "Suami wajib melengkapi

---

[14] Abd.Rahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah,* juz 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 422-433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya".

Berbeda dengan nikah *friend*, di mana pada prakteknya suami tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal, padahal tempat tinggal adalah merupakan hal yang penting selain nafkah agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yakni perkawinan yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Dalam nikah *friend* pula tidak ditegaskan adanya izin dari pihak istri, bagi suami yang sudah beristri dan mau berpoligami, sehingga perkawinannya cenderung untuk dirahasiakan khawatir diketahui oleh istri tuannya. Hal ini bertentangan dengan KHI pasal (56) ayat (1) yang berbunyi: "bahwa seorang suami harus mendapatkan izin tertulis dari pengadilan" dan lebih jelasnya pada pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI disebutkan bahwa "suami mau beristri lagi harus mendapat izin atau persetujuan dari istri yang pertama".

Praktek nikah *friend* yang hanya mengutamakan akad ini, tentu tidak pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyalahi KHI dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974. Di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada diperundang-undang, nikah *friend* juga bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam al-Qur'ān, khususnya surat al-Baqarah ayat (282) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas berbicara masalah jual beli, namun kalau kita analogikan terhadap perkawinan masih ada kesamaannya, yaitu sama-sama dalam bidang *mu'āmalah* atau jual beli yang diperintahkan untuk ditulis agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari begitu pula dengan perkawinan yang merupakan *mithāqan ghalīẓan.*

Secara garis besar tujuan dalam nikah *friend* menurut penulis bukan seperti tujuan perkawinan dalam Islam. Tujuannya bukan untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan membangun rumah tangga, tetapi murni hubungan seksual dan ia termasuk kategori perkawinan yang illegal dan tidak boleh dilakukan. Di samping itu, nikah *friend* ini tidak bisa mewujudkan cita-cita perkawinan itu sendiri, yaitu membina rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Karena seorang suami hanya menggaulinya sebentar, dia hanya menggunakan perempuan itu untuk tujuan tidak mendapatkan keturunan sehingga tidak ada unsur tanggung jawab, dan hal ini telah terjadi penyimpangan dari maksud Allah dalam mensyarī'atkan perkawinan.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa nikah *friend* atau *zawāj al- asdiqā'* lebih mengarah pada faktor pemenuhan seksualitas belaka, dan lebih banyak mendatangkan *muḍarat* dari pada *maṣlahat.* Nikah *friend* jelas lebih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahayanya dan akan memunculkan fitnah yang besar di tengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat penulis nikah *friend* lebih baik ditinggalkan karena mendatangkan kerusakan sebagaimana dalam kaidah fiqih di tegaskan:

دَرْءُ المَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحْ

"Menolak kerusakan itu di dahulukan daripada menarik kebaikan"[15]

Hal ini penting untuk diketahui, karena pokok-pokok dari nikah *friend* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. *Pertama*, tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat al-Ṭalaq ayat (7) dan surat al-Baqarah ayat (233), begitu pula dengan hadis yang diriwaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada isteri, dan tentunya akan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal (80) ayat (4). *Kedua*, nikah *friend* ini pun tidak dicatatkan dan ini bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat (282) dan KHI pasal (5) ayat (1). *Ketiga*, dalam nikah *friend* seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang isteri, dan ini merupakan inti dari pada nikah *friend*, sehingga akan menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat (6) yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal.

Dengan demikian, jelas bahwa praktek nikah *friend* menurut tinjauan hukum Islam hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, sebab praktek nikah *friend* bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dan

---

[15] Abu Ishaq al-Syāṭibī, *al-Muwaffaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah,* (Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 1975), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga perundang-undangan di Indonesia—Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan agar pembaca bisa memahami dan mengerti tujuan dari di*syariat*kannya perkawinan dalam Islam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi semata. Pembaca bisa mengenal lebih lanjut model perkawinan yang sesuai dengan syari'at dan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga pembaca bisa paham mana yang lebih maslahah dengan menjauhi praktek nikah *friend*. Selain itu, penulis mengharap agar ada penelitian lebih lanjut terkait dengan praktek nikah *friend* yang kemungkinan saja sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terutama di kalangan pelajar muslim di kampus-kampus Islam maupun umum, sehingga akan menjadi penyempurna penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id